



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LaKIP)
TAHUN 2025**



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SERTA PARIWISATA
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025. LaKIP Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025. merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2025.

LaKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LaKIP.

Adapun tujuan penyusunan LaKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LaKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) ini, dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Barito Selatan pada masa yang akan datang.

Buntok, Februari 2025

**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
SERTA PARIWISATA
KABUPATEN BARITO SELATAN
KEPALA,**



**RIPALTHA, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196904112000031009**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
I. PENDAHULUAN.....	9
A. Dasar Pembentukan Organisasi	9
B. Aspek Strategis Organisasi	9
C. Tugas Pokok dan Fungsi	11
D. Struktur Organisasi.....	20
E. Sumber Daya Manusia	21
F. Sarana dan Prasarana	24
G. Sistematika Penyajian	24
II. PERENCANAAN KINERJA	26
A. Rencana Strategis (Renstra) 2022 – 2027.....	26
B. Indikator Kinerja Utama	28
C. Rencana Kinerja Tahun 2022	37
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
A. PAD.....	39
B. Capaian Kinerja Organisasi	41
C. Realisasi Anggaran	43
IV. PENUTUP	52
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tata pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami bersama merupakan bentuk tatanan hubungan dan keterkaitan yang seimbang dan berkeadilan diantara sektor-sektor negara, dunia usaha dan masyarakat. Penerapan tata pemerintahan yang baik ini hanya akan berhasil jika bertumpu pada empat pilar utama, yaitu partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum. Perencanaan strategis ini merupakan suatu langkah awal dalam rangka membangun akuntabilitas di instansi pemerintah.

Dengan perencanaan strategis ini, sebagai aparatur pemerintah diharapkan dapat merubah paradigma dari suatu lembaga yang hanya mendasarkan pada kewenangan, menjadi lembaga yang lebih mengedepankan peranannya dimasyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Dalam bahasa yang lain, perencanaan strategis ini hendaknya mampu merubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses kearah akuntabilitas pada hasil (Results Oriented Accountability), baik berupa output maupun outcome. Dengan perencanaan strategis ini, diharapkan juga muncul status sinergi antar berbagai instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan seperti yang telah diamanahkan oleh rakyat.

Dinas Pemuda ,Olahraga ,Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2) dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomo 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan pada hakekatnya

merupakan penegasan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan, secara lebih terinci dan tergambar dengan jelas, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan pembangunan bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang meliputi :

- a. Tergalinya potensi sumber daya Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
- b. Terlaksananya pemberdayaan aktivitas dan organisasi kepemudaan yang mandiri.
- c. Terlaksananya pengembangan prestasi olahraga unggulan.
- d. Terlaksananya pengembangan sistem informasi Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan .
- e. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata.
- f. Terlaksananya pengembangan potensi daya tarik wisata/objek wisata dan kemitraan pariwisata.
- g. Terwujudnya sektor swasta dalam partisipasi pengembangan Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Tujuan di atas merupakan hal-hal yang ingin diwujudkan melalui visi dan misi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata secara bertahap dan berkelanjutan, yang menyesuaikan kemampuan pendanaan yang tersedia dalam APBD Kabupaten Barito Selatan.

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di Bidang Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan

Kebudayaan.

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengelolaan bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan selalu berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan bidang-bidang dimaksud, namun upaya tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan yang meliputi :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, daya tarik wisata, dan kebudayaan di dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana di Objek-objek Wisata untuk memberikan daya tarik bagi Wisatawan.
3. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia, yang khusus dapat mengelola bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Permasalahan tersebut, dapat diatasi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana kepemudaan, olahraga dan pada Objek-objek Wisata dan Kebudayaan, sehingga daya tarik para pengunjung atau wisatawan meningkat dan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai.
2. Dalam proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil, disusun formasi yang memiliki latar pendidikan Sarjana (Strata 1) Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut apabila dinilai secara umum apa yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta

Pariwisata Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2025 yang lalu telah mencapai kinerja yang cukup, dengan hasil :

Pencapaian Kinerja Pendapatan

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan : 54,00 %
2. Sewa Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi
dan Olahraga : 26,14 %

Demikian Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan Kabupaten Barito Selatan.

Diperiksa oleh : NERISUPIAN, S. IP
Kabid Keemudaan

.....

Disusun oleh : TIM PENYUSUN LAKIP

Perencana Ahli Muda : ANNA PRANITA BR SARAGIH, S.Pi, M.I.P

.....

Kasubbag. Umum : DEDY ISKANDAR, SE

.....

Kasubbag. Keuangan : THERESIA SETYA WATY, SE., MM

.....

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan dan Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tata pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami bersama merupakan bentuk tatanan hubungan dan keterkaitan yang seimbang dan berkeadilan diantara sektor-sektor negara, dunia usaha dan masyarakat. Penerapan tata pemerintahan yang baik ini hanya akan berhasil jika bertumpu pada empat pilar utama, yaitu partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum. Perencanaan strategis ini merupakan suatu langkah awal dalam rangka membangun akuntabilitas di instansi pemerintah.

Dengan perencanaan strategis ini, sebagai aparatur pemerintah diharapkan dapat merubah paradigma dari suatu lembaga yang hanya mendasarkan pada kewenangan, menjadi lembaga yang lebih mengedepankan peranannya dimasyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Dalam bahasa yang lain, perencanaan strategis ini hendaknya mampu merubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*Inputs Oriented Accountability*) dan proses kearah akuntabilitas pada hasil (*Results Oriented*

Accountability), baik berupa *output* maupun *outcome*. Dengan perencanaan strategis ini, diharapkan juga muncul status sinergi antar berbagai instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan seperti yang telah diamanahkan oleh rakyat.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan pada hakekatnya merupakan penegasan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan, secara lebih terinci dan tergambar dengan jelas, yang selanjutnya akan mejadi dasar penyusunan kerangka kinerja. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan pembangunan bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang meliputi :

1. Tergalinya potensi sumber daya Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Terlaksananya pemberdayaan aktivitas dan organisasi kepemudaan yang mandiri.
3. Terlaksananya pengembangan prestasi olahraga unggulan.
4. Terlaksananya pengembangan sistem informasi Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan .
5. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata.
6. Terlaksananya pengembangan potensi daya tarik wisata/objek wisata dan kemitraan pariwisata.
- 7 Terwujudnya sektor swasta dalam partisipasi pengembangan Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Tujuan di atas merupakan hal-hal yang ingin diwujudkan melalui visi dan misi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata secara bertahap dan berkelanjutan, yang menyesuaikan kemampuan pendanaan yang tersedia dalam APBD Kabupaten Barito Selatan.

Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang diberikan kepada

Kabupaten Barito Selatan di Bidang Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
5. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengelolaan bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan selalu berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan bidang-bidang dimaksud, namun upaya tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan yang meliputi :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, daya tarik wisata, dan kebudayaan di dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana di Objek-objek Wisata untuk memberikan daya tarik bagi Wisatawan.
3. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia, yang khusus dapat mengelola bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Olah Raga;
- e. Bidang Pariwisata;
- f. Bidang Kebudayaan;
- g. Unit Pelaksana Terpadu (UPT);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

(1) Tugas : tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, mengembangkan dan menyelenggarakan urusan otonomi Daerah di bidang Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.

(2) Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan dan Penyusunan Perencanaan dan Program Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemuda;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Olah Raga.

- g. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata;
- h. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Kebudayaan;
- i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas;
- j. Penggunaan Barang Milik Daerah;
- k. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran;
- l. Pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- m. Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas;
- n. Peningkatan nilai SAKIP Dinas;
- p. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

(1) Tugas : melaksanakan tugas pengoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

(2) Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyiapan perumusan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas;
- b. Pengoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Dinas kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS);
- c. Pengoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- d. Pengoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Pengoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan;
- f. Pengoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga dinas, sarana dan prasarana; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1 Sub Bagian Umum

(1) Tugas : mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

(2) Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian;
- c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi Peraturan Perundang-undangan, kehumasan dan, keprotokolan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sub Bagian Keuangan

- (1) Tugas : mempunyai tugas menyiapkan pelayanan administrasi keuangan dinas berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas
- (2) Fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - b. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG KEPEMUDAAN

- (1) Tugas : mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan Dinas dalam menyusun, mengoordinasi, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi dalam pengembangan dan pemberdayaan organisasi pemuda.
- (2) Fungsi :
 - a. Penyusunan program, pengembangan, pemberdayaan dan pembinaan organisasi pemuda di luar sekolah;
 - b. Pengoordinasian rencana program dan kegiatan bidang kepemudaan di luar sekolah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pendidikan kegiatan pemuda;
 - d. Pengevaluasian dan monitoring program dan kegiatan pada Kelompok Sub Substansi serta melaporkan kepada Kepala Dinas;
 - e. Pembinaan kepemudaan di bidang kewirausahaan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG OLAH RAGA

(1) Tugas : mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan Dinas dalam menyusun, mengkoordinasi, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi dalam peningkatan prestasi, pembudayaan serta penyediaan sarana prasarana olah raga.

(2) Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan peningkatan, pembudayaan dan sarana prasarana olah raga;
- b. Pengoordinasian rencana program dan kegiatan bidang olah raga;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan penyusunan kegiatan olahraga;
- d. Pengevaluasian dan monitoring program dan kegiatan pada Kelompok Sub Substansi serta melaporkan kepada Kepala Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG PARIWISATA

(1) Tugas : mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi program dan kerja dibidang pariwisata, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang;
- b. Pengoordinasian dan penyiapan rumusan kebijakan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
- d. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata;

- e. Penyediaan prasarana (zona/ruang/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
- f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. BIDANG KEBUDAYAAN

(1) Tugas : mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi program dan kerja di bidang kebudayaan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang;
- b. Pengoordinasian dan penyiapan rumusan kebijakan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
- c. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
- d. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kabupaten;
- e. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten;
- f. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
- g. Pembinaan sejarah lokal Kabupaten;
- h. Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten;
- i. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- j. Pengelolaan museum Kabupaten;
- k. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang; dan

- I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. KELOMPOK JABATAN

A. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing*, promosi dan penyetaraan jabatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (5) Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (6) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

B. Jabatan Pelaksana

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.

- (2) Nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (9) Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam Peta Jabatan Perangkat Daerah.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD).

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sejak Tahun 2019 Dinas Pemuda, Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan memiliki 1 (satu) UPTD yakni UPTD Museum.

TUGAS DAN FUNGSI UPTD :

Mempunyai Tugas :

1. UPTD MUSEUM

Tugas : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan di bidang Permuseuman.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. UPTD Museum Kabupaten Barito Selatan

- a. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tentang operasional UPTD Museum Kabupaten Barito Selatan.
- b. Mengumpulkan dan mengadakan pengamanan terhadap warisan alam dan budaya Kabupaten Barito Selatan yang bernilai tinggi.
- c. Mengadakan dokumentasi dan penelitian ilmiah terhadap warisan alam dan budaya Kabupaten Barito Selatan.
- d. Mengadakan konservasi dan prevarasi warisan alam dan budaya Kabupaten Barito Selatan.
- e. Menyebarkan dan pemerataan kesenian, budaya dan ilmu pengetahuan untuk umum.
- f. Pengenalan, penghayatan kesenian dan kebudayaan Barito Selatan secara nasional dan internasional.
- g. Melindungi dan melestarikan benda benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungan.
- h. Melaksanakan dan menyebarkan informasi mengenai benda-benda tersebut kepada masyarakat melalui publikasi, bimbingan edukatif kultural dan pameran.
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat kelembagaan daerah di Kabupaten Barito Selatan

**Data ASN/PNS Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025.**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Doktoral	0
2.	Pasca Sarjana (S.2).	5
3.	Sarjana (S.1).	15
4.	Sarjana Muda (D.III).	2
5.	SLTA/Sederajat.	5
6.	SLTP.	-
7.	SD.	-
TOTAL		27

**Data ASN/PNS Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata
Menurut Golongan Ruang Tahun 2025.**

No.	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1.	IV	7
2.	III	16
3.	II	4
4.	I	-
TOTAL		27

**Data ASN/PNS Struktural Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
serta Pariwisata
Menurut Eselon Tahun 2025.**

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	II.b	1
2.	III.a	1
2.	III.b	4
3.	IV.a	12
4.	IV.b	0

TOTAL	18
--------------	-----------

**Keadaan ASN/PNS Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.**

No.	JENJANG	JUMLAH ORANG	GOLONGAN																JUMLAH
			I				II				III				IV				
			A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	PEJABAT STRUKTURAL																		
	- Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Eselon III	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	5
	- Eselon IV	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1	-	-	-	12
		Sub Jml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	5	1	1	-	18
II	PEJABAT FUNGSIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	PELAKSANA																		
	- Doktor (S3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Magister (S2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Sarjana (S1)		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	4
	- Diploma IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Diploma III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SLTA/SMK		-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-		-	-	-	5
	- SLTP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jml	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	1	-	-	-	-	9
IV	PEGAWAI KONTRAK/ HONORER	Sub Jml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
		TOTAL I + II + III + IV					-	-	-	4	3	-	2	11	5	1	1	-	63

D. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi , Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan terus meningkatkan sarana prasarana pendukung setiap tahunnya. Nilai aset yang dimiliki Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2025 sebesar **Rp. 79.751.453.131,62**

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LaKIP memberikan penjelasan pencapaian kinerja (Performance Result) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025. Pencapaian Kinerja (Performance Result) dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) sebagai tolok ukur kinerja tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa depan. Sistematika penyajian laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Lakip, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasa/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Strategi dan Kebijakan

a. Misi pertama :Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah

Strategi :

1. Meningkatkan Daya Traik Pariwisata dan Pengembangan Sumber daya Pariwisata serta Ekonomi Kreatif.

Kebijakan:

1. Mengembangkan daya tarik wisata kabupaten, menambah jumlah lokasi daya tarik (merintis, mengembangkan, memantapkan dan revitalisasi).
2. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri.
3. Fasilitasi Kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota.
4. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri
5. Meningkatkan Jumlah Pengunjung wisata
6. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata ekonomi kreatif tingkat dasar.
7. Dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi.

b. Misi Kedua :Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel

Strategi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Kebijakan :

1. Pemberian motivasi dan semangat kerja dalam rangka mencapai produktivitas dan kualitas kerja yang lebih baik.

2. Mengikutsertakan pegawai pada diklat penjenjangan/diklat teknis/seminar dan lokakarya per tahun

c. **Misi Ketiga** : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kesehatan dan Pekerjaan Penduduk .

Strategi :

1. Meningkatkan jumlah persentase pemuda pelopor
2. Peningkatan Prestasi Olahraga

d. **Misi Keempat** : Meningkatnya Pemajuan Pembangunan Kebudayaan

Strategi :

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
2. Peningkatan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Perumusan Tujuan – Sasaran Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan dengan Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaiannya, sebagai berikut : target indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai. Target indikator tersebut akan dicapai dalam tahun 2023 menggunakan 2 (dua) urusan dan 11 (Sebelas) Program sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi	Medali
2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%

3	Pengembangan Kebudayaan	jumlah pengunjung pameran kebuda	Orang
4	Pengembangan Kesenian Tradisional	persentase lembaga seni dengan tata kelola yang baik	%
5	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	persentase jumlah cagar budaya yang terjaga/dalam kondisi baik	%
6	Pengelolaan Permuseuman	jumlah benda bersejarah yang terkumpul dalam museum	Buah

B. 'URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	orang
2	Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang di promosikan (%)	%
3	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	jumlah hak kekayaan daerah yang dipatenkan	dokumen
4	pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	persentase tempat wisata yang dikelola	%

B. Sasaran strategis

Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Bidang Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya.

Indikator kinerja Bidang Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian strategi 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan
2. Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan
3. Jumlah hakKekayaan daerah yang dipatenkan
4. Persentase tempat wisata yang terkelola
5. Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi
6. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
7. Jumlah Pengunjung Pameran Kebudayaan
8. Persentaase Lembaga Seni dengan tata kelola yang baik
9. Persentase jumlah cagar budaya yang terjaga/dalam kondisi baik
10. Jumlah benda bersejarah yang terkumpul dalam museum

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	ket
1	2	3	4	
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi	Medali	
2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	

3	Pengembangan Kebudayaan	jumlah pengunjung pameran kebuda	Orang	
4	Pengembangan Kesenian Tradisional	persentase lembaga seni dengan tata kelola yang baik	%	
5	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	persentase jumlah cagar budaya yang terjaga/dalam kondisi baik	%	
6	Pengelolaan Permuseuman	jumlah benda bersejarah yang terkumpul dalam museum	Buah	

B. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	ket
1	2	3	4	
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	Orang	
2	Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang di promosikan (%)	%	
3	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	jumlah hak kekayaan daerah yang dipatenkan	Dokumen	
4	pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	persentase tempat wisata yang dikelola	%	

C. Indikator Kinerja

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

19.	Kepemudaan dan Olah Raga		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (OUTPUT)	
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1)	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	96 Org
		2)	Jumlah pemuda yang mendapatkan bantuan kewirausahaan	109 Org
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	1)	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	70 Org
		2)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	79 Org
3.	Peningkatan prestasi olah raga	1)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	40 Org
		2)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	9 event

22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 % Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 9 ----- X 100 % Jumlah cagar budaya yang terdata 9
----	------------	---	-------------------------------	--

2. ndikator Kinerja Hasil

No.	Kepemudaan dan Olah Raga		Indikator Kinerja Kunci Hasil (OUTCOME)	
-----	--------------------------	--	---	--

1	Kepemudaan dan Olahraga	1)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota 6.191 ----- X 100 % Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota 35.533
		2)	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	30,53 % Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota 1.261 ----- X 100 % Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/kota 35.533
		3)	Peningkatan Prestasi Olahraga	0 medali

1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	9 Jumlah objek PK yang (diinventaris diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)
		2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	6 Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)
		3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	34 Jumlah objek dimanfaatkan
		4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	9 Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola

	5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, penerangan, penghapusan)	15 (9 +6) Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan
	6)	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	9 Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar
	7)	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0 Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota
	8)	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	6 Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)
	9)	Pemanfaatan cagar budaya Kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	9 Jumlah CB dimanfaatkan
	10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	79 Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)
	11)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0 Jumlah pengunjung museum 0 Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum
	12)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak perlu diisi
	13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1 Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk
	14)	Pembentukan tim ahli cagar budaya	0 Jumlah pembentukan tim ahli CB
	15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0 Jumlah ahli CB yang disertifikasi
	16)	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	19 Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum
	17)	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0 Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)

		18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	36 Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)
		19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0 Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat

26	Pariwisata	1)	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0 % Jumlah wisatawan tahun n 19 – jumlah wisatawan tahun n - 1 0 ----- X 100 % Jumlah wisatawan tahun n – 1 0
		2)	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	31,18 % Jumlah wisatawan tahun n 68.128 – jumlah wisatawan tahun n - 1 51.936 ----- X 100 % Jumlah wisatawan tahun n – 1 51.936
		3)	Tingkat Hunian Akomodasi	9,218 % Jumlah kamar yang terjual 11.844 ----- X 100 % Jumlah kamar yang tersedia 128.480
		4)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,92 % Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
		5)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	6,17 % Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kab/Kota (harga berlaku)

5. RENCANA KINERJA .

Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya teknis dan operasional. Komponen-komponen yang terkandung di dalam Renstra seperti Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta program masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang hendak dicapai. Sedangkan komponen komponen yang terkandung di dalam rencana kerja meliputi sasaran strategis dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun bersangkutan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari renstra. Setiap sasaran strategis diuraikan lebih rinci kedalam target indikator-indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai, demikian pula kegiatan dirinci ke dalam target indikator input, output, dan outcome.

Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan rencana kerjanya berupa target indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai. Target indikator tersebut akan dicapai dalam tahun 2022 dengan menggunakan 2 (dua) urusan dan 11 (Sebelas) Program sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi %
1	2	3	4	
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi	Medali	0
2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	94,34
3	Pengembangan Kebudayaan	jumlah pengunjung pameran kebuda	Orang	97,00

4	Pengembangan Kesenian Tradisional	persentase lembaga seni dengan tata kelola yang baik	%	90,83
5	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	persentase jumlah cagar budaya yang terjaga/dalam kondisi baik	%	100,00
6	Pengelolaan Permuseuman	jumlah benda bersejarah yang terkumpul dalam museum	Buah	100,00

B. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	ket
1	2	3	4	
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	Orang	
2	Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang di promosikan (%)	%	
3	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	jumlah hak kekayaan daerah yang dipatenkan	dokumen	
4	pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	persentase tempat wisata yang dikelola	%	

BAB III AKUNTIBILITAS KINERJA

A. REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan kelompok indikator kinerja (*Input, Output dan Outcome*) menurut rencana dengan realisasi.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi yang berhasil capai. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian masukan kedalam 4 (empat) kategori yaitu :

URUTAN	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 90 %	Sangat baik
2.	80 % hingga 90 %	Baik
3.	60 % hingga 80 %	Cukup
4.	Kurang dari 60 %	Kurang

Berikut adalah kontribusi sektor Pariwisata terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2025

1. Pengelolaan objek wisata.

Daftar Kunjungan Tahun 2025.

No	Bulan	Jumlah Pengunjung
1.	Januari	14.510
2.	Pebruari	6.905
3.	Maret	3.880
4.	April	11.738
5.	Mei	9.308
6.	Juni	10.904
7.	Juli	8.413
8.	Agustus	6.390
9.	September	5.482
10.	Oktober	5.216
11.	Nopember	5.505
12.	Desember	8.912
		97.197

3. Pada Tahun 2025, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan dari 2(dua) item retribusi yang menjadi kewenangan mampu merelalisasikan penerimaan pendapatan sebesar Rp. 124.845.000,- atau 43,36 % dari Target sebesar Rp. 287.950.000,- mengalami kenaikan sebesar 12,85 % dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

4. Tabel 1.4.1 Realisasi Belanja Menurut Jenis Pendapatan

Kode	Uraian	Target Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
4.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	179.150.000	96.090.000	54
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan			
	Retribusi Lokasi Objek wisata sanggu	12.000.000	250.000	2,08
	Retribusi Sewa Gedung Olahraga (GOR) Jl. Pelita Raya Buntok	54.000.000	40.000.000	74,07
	Retribusi Sewa Kantin Objek Wisata Sanggu	7.000.000	-	-
	Retribusi Sewa Lokasi Stadion Sababilah dan Stadion Batuah	73.250.000	55.840.000	76,23
	Retribusi Sewa panggung Wisata Sanggu	31.700.000	-	-
	Retribusi Lokasi Objek wisata sanggu	12.000.000	250.000	2,08
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Tempat Rekreasi Olahraga	110.000.000	28.755.000	26,14
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga			
	Retribusi Karcis Kolam Bermain Wisata Danau Sanggu	5.000.000	-	-
	Retribusi karcis masuk wisata Danau Sanggu	50.000.000	9.495.000	18,99
	Retribusi Karcis Sepeda Air Wisata Danau Sanggu	10.000.000	6.320.000	63,20
	Retribusi Karcis Susur Sungai Sanggu	40.000.000	12.900.000	32,25
	Retribusi PKL (Asongan)	5.000.000	40.000	0,80

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dalam Rencana Kinerja dengan Realisasi Kinerja. Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Hingga akhir tahun 2025, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun Capaian Sasaran Terwujudnya aparatur Pemerintah di Bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang profesional, bersih dan berwibawa agar dapat menjadi pengarah pembangunan dan memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat dengan anggaran Belanja Pagu Anggaran **Rp. 3.563.189.557,-** setelah Penyesuaian / Rasionalisasi Rp. **4.067.016.072,13** ,- Realisasinya Rp. **17.757.654.544,-**. Dengan capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar **90,69%** sebagai berikut:

1 . URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Sasaran Strategis Misi Pertama	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah
--------------------------------	---

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA sasaran kinerjanya adalah meningkatnya PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA, PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, . PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF dengan Belanja Pagu Anggaran **Rp. 40.864.900** Dengan capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 99,89%,00

Sasaran Strategis Misi Kedua	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel
------------------------------------	--

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sasaran kinerjanya adalah meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA , PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan Belanja Pagu Anggaran setelah perubahan Rp. **6.331.424.612,63,-** Realisasinya Rp. **5.768.835.622,40,-** Dengan capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 91,11 %

Sasaran Strategis Misi Ketiga	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kesehatan dan Pekerjaan Penduduk
-------------------------------------	---

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA sasaran kinerjanya adalah meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA , PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN, dengan Belanja Pagu Anggaran setelah perubahan Rp. **7.622.197.320,-** Realisasinya Rp. **6.652.338.400,-** Dengan capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 87,27 %

Sasaran Strategis Misi Keempat	Meningkatnya Pemajuan Pembangunan Kebudayaan
--------------------------------------	--

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN sasaran kinerjanya adalah meningkatnya PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL, PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA, PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN dengan Belanja Pagu Anggaran setelah perubahan Rp. **2.051.187.150,-** Realisasinya Rp. **1.961.249.150,-** Dengan capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 95,61%

3. REALISASI ANGGARAN

Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 mempunyai 2 (dua) urusan mengelola 11 Program yaitu:

- A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 - I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 - A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - B. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
 - C. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN
 - II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 - A. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 - B. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
 - C. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
 - D. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
 - III URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 - A. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 - B. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
 - C. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEANFAATAN INTELEKTUAL
 - D. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Dari 11 Program tersebut diatas dijabarkan ke dalam kegiatan menjadi 36 kegiatan sebagai berikut:

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ;

Indikator Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 meliputi Kegiatan :

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA sasaran kinerjanya adalah meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan Program : Menguatnya Kelembagaan Perangkat Daerah
Masukan : Dana yang tersedia Anggaran
Rp. **12.570.391.879,00** setelah perubahan
Rp. **16.942.886.148,00** **15.811.724.548,00** Dengan
capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan
keuangan sebesar 93,32 %
- b. Keluaran : Tersedianya URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA sasaran kinerjanya
adalah meningkatnya PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA, PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA, DAN PROGRAM
PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN.
- c. Hasil : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA sasaran kinerjanya adalah
meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN sasaran kinerjanya adalah meningkatnya PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL, PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA, PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Cakupan Program | : Terwujudnya URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN sasaran kinerjanya adalah meningkatnya PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL, PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA, PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |
| b. Masukan | : Dana yang tersedia Rp. 60.000.000 setelah perubahan Rp. 390.000.000 Realisasinya Rp. 239.895.000 Dengan capaian kinerja 61,51 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 61,51 % |
| c. Keluaran | : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN sasaran kinerjanya adalah meningkatnya PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL, PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA, PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN. |

- d. Hasil : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN sasaran kinerjanya adalah meningkatnya PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional, PROGRAM PElestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN.

II. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN:

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA sasaran kinerjanya adalah meningkatnya PROGRAM PENINGKATAN Daya Tarik Destinasi Pariwisata, PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, . PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut :
 - a. Cakupan Program : Meningkatkan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA sasaran kinerjanya adalah meningkatnya PROGRAM PENINGKATAN Daya Tarik Destinasi Pariwisata, PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, . PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - b. Masukan : Rp. 490.000.000,- setelah perubahan Rp. 910.000.000,- Realisasinya Rp. 909.000.000 ,-. Dengan capaian kinerja 99,89 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 99,89 %.
 - c. Keluaran : Tersediannya dana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA sasaran kinerjanya adalah meningkatnya PROGRAM PENINGKATAN Daya Tarik Destinasi Pariwisata, PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - d. Hasil : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA sasaran kinerjanya adalah meningkatnya

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI PARIWISATA, PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA, PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

- Pagu Anggaran Murni : **Rp. 19.533.549.468,-**
- Pagu Setelah Perubahan : **Rp. 18.907.726.432,63**
- Realisasi : **Rp. 17.757.654.544,00**
- Persentase : **90,69 %**

Realisasi anggaran selengkapnya tertera pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 (*Terlampir*).

REALISASI BELANJA
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)		REALISASI	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	BELANJA OPERASI	19.533.548.468	18.907.726.144,26	13.544.853.885	71,63
	Belanja Pegawai	3.563.189.557	4.067.016.072,13	3.544.353.259	87,15
	Belanja Barang dan Jasa	9.850.358.911	7.550.160.072,13	3.779.360.626	50,05
	Belanja Hibah	6.120.000.000	7.290.550.000	6.221.140.000	85,33
	Belanja Bantuan Sosial				
	BELANJA MODAL	386.106.667	671.991.100	659.147.400	98,08
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251.489.167	537.373.600	524.747.400	97,65
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.617.500	134.617.500	134.400.000	99,84
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	146.950.000	146.950.000	100

BAB IV

PENUTUP

A. PERMASALAHAN.

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana di dalam pengelolaan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan khususnya dan selalu berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor ini, namun upaya tersebut masih terkendala permasalahan antara lain :

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pada Objek-objek Wisata yang telah ada sehingga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
- 2) Kurangnya fasilitas pada Objek Wisata Sanggu dan yang lainnya untuk memberikan daya tarik bagi wisatawan atau pengunjung .
- 3) Penanganan pengelolaan Pariwisata terkendala kurangnya Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi Sarjana Pariwisata, sehingga penanganan tugas-tugas teknis belum dapat berjalan maksimal.
- 5) Pengelolaan Pajak Hotel, Rumah Makan dan Hiburan tidak dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan tetapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, sehingga mengalami kendala dalam pembinaan teknis.
- 6) Penanganan Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan masih sangat terkendala terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya, sehingga penanganan tugas-tugas teknis tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

- 7) Keterbatasan dana/anggaran merupakan permasalahan yang sangat nyata dalam pengembangan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan di daerah.
- 8) Pentapan Sk Tim Ahli Cagar budaya terhambat karena belum ada SDM yang memiliki Sertifikasi cagar Budaya, dimana syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Ahli Cagar Budaya adalah SDM yang memiliki sertifikasi.
- 9) Belum dapat memenuhi IKK pengelolaan dan pemanfaatan museum yang melibatkan masyarakat sehingga belum dapat memenuhi permintaan data terkait jumlah pengunjung yang datang ke museum

B. PEMECAHAN MASALAH.

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan diatasi dengan pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan, penjenjangan, kursus, bimbingan teknis dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diperlukan penambahan dana/anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan maupun sumber lain seperti APBD Provinsi Kalteng dan APBN, sehingga peningkatan pembangunan bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dapat lebih ditingkatkan dan hasil yang dicapai akan lebih meyakinkan.
- 3) Upaya penggalian dan pengembangan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan melalui pendekatan terpadu dengan memperhatikan aspek sosial Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, kearifan lokal, faktor teknis dan sisi ekonomi dalam rangka memperkuat prinsip-prinsip konservasi Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
- 4) Peningkatan kualitas komunikasi, informasi dan pemasaran Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, senantiasa diupayakan dalam berbagai metode guna memperkuat daya saing Daerah dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi yang kian dinamis.

- 5) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang pariwisata, diatasi dengan pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan, penjenjangan, kursus, bimbingan teknis dan pelatihan bidang pariwisata.
- 6) Upaya penggalian dan pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui pendekatan terpadu dengan memperhatikan aspek sosial budaya, kearifan lokal, faktor teknis dan sisi ekonomi.
- 7) Peningkatan kualitas komunikasi, informasi dan pemasaran Pariwisata senantiasa diupayakan dalam berbagai metode guna memperkuat daya saing Daerah dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi yang kian dinamis.
- 9) Diupayakan administrasi Pengelolaan Pajak Hotel, Rumah Makan dan Hiburan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat disampaikan dalam bentuk laporan berkala kepada Dinas Pemuda, Olahraga , Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan sehingga mempermudah pembinaan teknis.
- 10) Upaya penggalian dan pengembangan daya tarik wisata dilaksanakan melalui pendekatan terpadu dengan memperhatikan aspek sosial budaya, kearifan lokal, faktor teknis dan sisi ekonomi dalam rangka memperkuat prinsip-prinsip konservasi alam dan budaya melalui pendekatan yang ramah lingkungan.
- 11) Peningkatan sarana dan prasarana dari segi kuantitas dan kualitas pada Objek Wisata Sanggu, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 12) Melakukan peningkatan fasilitas pada Objek-objek Wisata yang telah ada, sehingga mempunyai daya tarik terhadap para pengunjung atau wisatawan.
- 13) Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pengelola bernagai Objek Wisata, agar wisatawan tetap dapat berwisata tetapi sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Upaya tersebut antara lain : pengecekan suhu tubuh, memakai masker, jaga jarak serta cuci tangan.

- 14) Meningkatkan sarana prasarana museum dengan cara menambah partisi didalamnya agar museum menjadi layak dikunjungi
- 15) merencanakan kegiatan sosialisasi, pameran dan lomba bercerita
- 16) Mengusulkan / memfasilitasi SDM agar memperoleh sertifikat Cagar Budaya, sehingga OPD dapat membentuk TIM Ahli Cagar Budaya
- 17) Membuat SK Penetapan cagar Budaya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini disusun, untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan, baik eksternal maupun kelemahan internal Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan sendiri. Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk dapat memecahkan permasalahan dan tantangan dimaksud, dengan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dan berbagai pihak yang terkait.

Buntok, Februari 2025

**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA
PARIWISATA
KABUPATEN BARITO SELATAN
KEPALA,**



RIPALTHA, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196904112000031009